

An aerial view of a city skyline at dusk, featuring numerous skyscrapers and the prominent CN Tower. The sky is a mix of blue and grey, and the city lights are beginning to glow.

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN I

ANDRIE AMOES
Jakarta, 29 Juli 2021

BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBELUM LAHIRNYA UU NO.12 TAHUN 2011

- **Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB, Stb.1847:23)**
- **UU No.1 Tahun 1950 ttg Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yg dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.**
- **UU No. 2 Tahun 1950 ttg Menetapkan UU Darurat ttg Penerbitan LNRI Serikat dan Berita Negara RI Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai berlakunya UU Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai UU Federal.**
- **PP No. 1 Tahun 1945 ttg Pengumuman dan Mulai berlakunya UU dan PP**
- **Keppres RI No. 234 Tahun 1960 ttg Pengembalian Seksi Pengundangan Lembaran Negara dari Departemen Kehakiman ke Sekretariat Negara.**
- **Instruksi Presiden RI No.15 Tahun 1970 ttg Tata Cara Mempersiapkan RUU dan RPP RI.**
- **Keppres Nomor 188 Tahun 1998 ttg Tata Cara Mempersiapkan RUU.**
- **Keppres Nomor 44 Tahun 1999 ttg Teknik Penyusunan Peraturan Per-uu-an dan Bentuk RUU, RPP, RKeppres.**
- **Tatib DPR-RI**
- **UU Nomor 10 Tahun 2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

TEKNIK PENYUSUNAN PUU?

- SUBBAGIAN DARI ILMU PUU ARTI SEMPIT
- TEKNIK PENYUSUNAN PUU ATAU GEZETGEBUNG TECHNIK (LEHRE) BERKAITAN BAGAIMANA MENYUSUN SECARA SISTEMATIS DAN KOHEREN MATERI MUATAN PUU TERMASUK FORMAT DAN RAGAM BAHASA INDONESIA YG SESUAI KAIDAH BAHASA INDONESIA.

TEKNIK PENYUSUNAN PUU?

MESKIPUN DINAMAKAN TEKNIK PENYUSUNAN PUU TETAPI BUKAN SEKEDAR MENYANGKUT KETERAMPILAN TEKNIK PENYUSUNAN TETAPI JUGA MENYANGKUT KEMAMPUAN UTK BERPIKIR RASIONAL DAN JERNIH YG DIDASARI PENGETAHUAN YG MENDALAM TTG PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAN KEMAMPUAN MENANGKAP TUJUAN YANG DICAPAI DENGAN PENYUSUNAN PUU.

- TEKNIK PENYUSUNAN PUU YG STANDAR DAN BAKU SELAIN MENCIPTAKAN ADANYA PENYAMAAN PERSEPSI TTG BERBAGAI ASPEK JUGA MENINGKATKAN EFISIENSI PEMBAHASAN RPUU.

TEKNIK PENYUSUNAN PUU(what)?

TEKNIK PENYUSUNAN PUU MESKIPUN DIBAKUKAN TETAPI TIDAK BERARTI TIDAK HARUS BEKU TETAPI HARUS DINAMIS MENGIKUTI PERKEMBANGAN JAMAN, OLEH KARENA MENGENAI PERUBAHAN TEKNIK PUU DIATUR DENGAN PERATURAN PRESIDEN. KARENA PROSES PEMBENTUKANNYA LEBIH SEDERHANA DARI PADA UU.

TEKNIK PENYUSUNAN PUU?

- ASPEK TEKNIK PENYUSUNAN PUU APABILA DILAKUKAN DENGAN BAIK DAN BENAR SANGAT MENDUKUNG KUALITAS PUU YG DIHASILKAN.
 - H. ABDUL LATIEF MENGEMUKAKAN:
SELAIN UNSUR YURIDIS, SOSIOLOGIS, FILOSOFIS MAKA UNSUR TEKNIS PENYUSUNAN PUU MRPK UNSUR YG TIDAK BOLEH DIABAIKAN DALAM UPAYA MEMBUAT PUU YG BAIK.
- HAL-HAL YANG MENYANGKUT TEKNIK PERANCANGAN PUU DAPAT MEMBUAT PUU AMBIGUOUS (TIDAK JELAS ARTI, MAKSUD DAN TUJUANNYA) INTERPRETATIF DAN INKONSISTEN.



DASAR HUKUM

Ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU tsb diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2019.

Beberapa perubahan teknik penyusunan dibanding yang diatur dalam Lampiran UU No.10/2004 antara lain terkait dengan cara penulisan, untuk disesuaikan dengan ragam bahasa Peraturan Perundang-undangan yang memang mempunyai ciri dan corak tersendiri antara lain lugas dan pasti,bercorak hemat, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan kata atau istilah/ungkapan secara konsisten.

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU 12/2011

Batang Tubuh (Pasal demi Pasal) & Penjelasan

- 1. Lampiran I**
- 2. Lampiran II**

SUBSTANSI UU NO. 12 TAHUN 2011

- **Ketentuan Umum**
- **Asas Peraturan Perundang-undangan**
- **Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan PUU**
- **Perencanaan PUU**
- **Penyusunan PUU**
- **Teknik Penyusunan PUU**
- **Pembahasan dan Pengesahan RUU**
- **Pembahasan dan Penetapan Raperda Provinsi dan Raperda Kabupaten/Kota**
- **Pengundangan**
- **Penyebarluasan**
- **Partisipasi Masyarakat**
- **Ketentuan Lain-lain**
- **Ketentuan Penutup**



Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Peraturan Perundang-undangan diberi definisi adalah: "peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum."

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No.15/2019 (pengganti UU NO. 12 Tahun 2011)

Peraturan Perundang-undangan diberi definsi adalah: "peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan."



SISTEMATIKA

Lampiran II UU 12/2011

BAB I
KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB II
HAL-HAL KHUSUS

BAB III
RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB IV
BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sistematika

Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terdiri atas 4 BAB dan 284 petunjuk:

BAB I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, mencakup:

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang- undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok Yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

BAB II HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

B. PENYIDIKAN

C. PENCABUTAN

D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

E. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG

F. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

C. TEKNIK PENGACUAN

BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA UMUMNYA
- B. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
- C. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU BAHASA RESMI
- D. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
- E. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG
- F. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
- G. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
- H. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
- I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
- J. BENTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI
- K. BENTUK RANCANGAN PERDA PROV
- L. BENTUK RANCANGAN PERDA KAB/KOTA

Contoh : kerangka Undang-Undang

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

...

(Nama Undang-Undang)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk...;

Mengingat :1. Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor...Tahun...tentang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun...nomor...,tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. ...)
3. Dan Seterusnya ...;

Judul

P
E
M
B
U
K
A
N

1. Frase
2. Jabatan
3. Konsideran
4. Dsr Hukum
5. Diktum

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ... (nama Undang-Undang)

BAB I

...

Pasal 1

Dalam ... yang dimaksud dengan:

1.
2.

BAB II

....

Pasal ...

(dan seterusnya)

BATANG TUBUH

1. Ket Umum
2. Materi Yang Diatur
3. Ket Pidana (jika diperlukan)
4. Ket Peralihan (jk diperlukan)
5. Ket Penutup

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara republik indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(tanda tangan)
(NAMA)

P
E
N
U
T
U
P

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)
(NAMA)

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

I. JUDUL (petunjuk nomor 2 s/d 13).

1. Setiap Peraturan Perundang-undangan harus diberi judul.
2. Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan Perundang-undangan.

Contoh :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI

II. **PEMBUKAAN** (petunjuk no.14 s/d 16).

Pembukaan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

1. Frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Frasa ini ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan ditengah marjin pada pembukaan tiap jenis peraturan.
2. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan.
Jabatan pembentuk peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan ditengah marjin setelah frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, dan diakhiri tanda baca koma.

Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

KONSIDERANS

(petunjuk no. 17 s/d 27)

- Diawali dengan kata “**Menimbang**”.
- Memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Perundang-undangan memuat **unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan dibentuknya peraturan tersebut** yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

UNSUR FILOSOFIS

Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan **pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum** yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UNSUR SOSIOLOGIS

Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk **memenuhi kebutuhan masyarakat** dalam berbagai aspek.


UNSUR YURIDIS


Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk **untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum** dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

- a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Pokok pikiran yang hanya mengatakan bahwa **peraturan perundang-undangan dianggap perlu untuk dibentuk** adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut.

- ❖ Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
- ❖ Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) walaupun untuk huruf terakhir.

- 
- **Konsiderans Peraturan Pemerintah** cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari UU yang memerintahkan pembentukan PP tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari UU yang memerintahkannya.

- 
- **Konsiderans Peraturan Presiden** cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari UU atau PP yang memerintahkannya.

Contoh:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Contoh:

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2014
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6), Pasal 29, Pasal 31, Pasal 47 ayat (4), Pasal 53, Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 59, Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. **Dasar Hukum** (petunjuk no. 28 s/d 52).

- a. dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
- b. dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan dan peraturan yang memerintahkan pembuatan peraturan.

Contoh dasar hukum kewenangan (dari UUD Negara RI Tahun 1945):

1. Pasal 5 ayat (1) dasar kewenangan Presiden mengajukan RUU kepada DPR.
2. Pasal 5 ayat (2) dasar kewenangan Presiden menetapkan PP.
3. Pasal 18 ayat (6) dasar kewenangan Pemda menetapkan Perda.
4. Pasal 20 ayat (1) dasar kewenangan DPR membentuk UU.
5. Pasal 22 ayat (1) dasar kewenangan Presiden menetapkan Perpu.
6. Pasal 21 ayat (1) dasar kewenangan Anggota DPR mengajukan usul RUU.
7. Pasal 22D dasar kewenangan DPD mengajukan RUU Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (3) dasar kewenangan pembentukan UU pencabutan Perpu.

5. Diktum (petunjuk no.53 s/d 60).

Diktum terdiri atas :

- a. kata Memutuskan yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, tanpa spasi, diakhiri dengan tanda baca titik dua, dan diletakkan di tengah margin.

Contoh :

MEMUTUSKAN:

- b. kata Menetapkan;
- c. nama Peraturan Perundang-undangan, yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital tanpa disertai frasa "REPUBLIK INDONESIA" dan diakhiri tanda baca titik.
- d. pada UU sebelum kata MEMUTUSKAN dicantumkan frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yang diletakkan ditengah margin

Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ...

III. BATANG TUBUH (petunjuk no. 61 s/d 95).

1. Batang tubuh peraturan dikelompokkan ke dalam :
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Materi pokok yang diatur ;
 - c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
 - d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
 - e. Ketentuan Penutup.

2. Pengelompokan materi yang diatur.
Pengelompokan materi yang diatur dilakukan sebagai berikut :
 - 1) BUKU, BAB, Bagian, dan Paragraf yang dilakukan atas kesamaan materi yang diatur;
 - 2) BAB dengan Pasal, tanpa Bagian dan Paragraf;
 - 3) BAB dengan Bagian dan Pasal, tanpa Paragraf;
 - 4) BAB dengan Bagian dan Paragraf yang berisi Pasal

3. Penulisan BUKU diberi nomor urut bilangan tingkat dan judul seluruhnya ditulis dengan huruf kapital .
Contoh :

BUKU KETIGA
PERIKATAN

4. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

5. Bagian diberi nomor urut bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf, huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim

6. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab, huruf awal kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

7. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital. Pasal dapat dirinci dalam beberapa ayat dan setiap ayat hanya memuat satu norma yg disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

Contoh :

Pasal 4

(1).

(2).

8. Jika pasal atau ayat yang memuat rincian unsur, dapat dirumuskan dalam bentuk satu kalimat secara utuh dapat juga dirumuskan dengan menggunakan tabulasi.

Contoh :

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

Contoh rumusan tabulasi :

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi :

- a. Presiden ;
- b. Wakil Presiden ; dan
- c. pejabat negara yang lain,
yang disampaikan di dalam atau di luar negeri

9. Jika rincian merupakan kumulatif gunakan kata **dan**, jika rincian merupakan alternatif gunakan kata **atau**, dan jika rincian merupakan kumulatif dan alternatif gunakan kata **dan/atau**. Kata tersebut diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

10. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dst

Contoh :

Pasal 4

(1).

(2).

a.;

b.;dan

c.

11. Setiap rincian:

a. harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka;

b. diawali dengan huruf kecil, kecuali untuk nomenklatur tertentu, misal Presiden, Gubernur.

c. rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat.

III. 1. a Ketentuan Umum (petunjuk no. 96 s/d 109).

- 1) Ketentuan Umum diletakkan dalam BAB I dan jika dalam peraturan tidak dilakukan pengelompokan BAB, ketentuan umum diletakkan dalam Pasal 1.
- 2) Ketentuan umum dapat berisi lebih dari satu pasal.
- 3) Frasa pembuka berbunyi : Dalam.....(jenis Peraturan) ini yang dimaksud dengan:
- 4) Ketentuan umum memuat:
 - a) batasan pengertian atau definisi;
 - b) singkatan atau akronim yang digunakan;
 - c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
- 5) batasan pengertian atau definisi yang dimuat dalam ketentuan umum, masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab, diawali dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik.
- 6) batasan pengertian atau definisi tidak perlu diberi penjelasan.

III. 1. b Materi Pokok yang Diatur (petunjuk no. 110 s/d 111).

Pembagian materi pokok yang diatur didasarkan pada kriteria :

- 1) berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi (Contoh pembagian dalam KUHP); kejahatan thd keamanan negara, thd martabat Presiden, thd negara sahabat dan wakilnya, thd kewajiban dan hak kenegaraan, thd ketertiban umum dst.
- 2) berdasarkan urutan atau kronologis dari tahapan yang dilakukan (contoh pembagian dalam KUHP);
- 3) berdasarkan urutan jenjang jabatan, misalnya Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda

III. 1. c Ketentuan Pidana (petunjuk no.112 s/d 126).

- 1) Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan (dilarang) atau perintah (wajib).
- 2) Ketentuan Pidana diletakkan dalam bab tersendiri sebelum Ketentuan Peralihan (jika ada) jika tidak ada Ketentuan Peralihan diletakkan sebelum Ketentuan Penutup.

- 3) Dalam merumuskan Ketentuan Pidana perlu diperhatikan:
 - asas-asas umum ketentuan pidana dalam KUHP (Pasal 103) yang menentukan ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII berlaku juga bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh UU ditentukan lain.
 - lamanya pidana ditentukan maksimumnya yang dirumuskan: dipidana dengan pidana penjara paling lama..... (angka dengan huruf) tahun dan pidana denda paling banyak (jumlah uang dengan huruf).
 - Dalam teknik yang dimuat dalam Lampiran II UU.No.12 Tahun 2011 untuk denda secara tegas dirumuskan pidana denda.

- 4) Ketentuan Pidana hanya dimuat dalam UU atau Perda. Dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU NO.12 Tahun 2011 diatur secara eksplisit ketentuan pidana dalam Perda ditentukan untuk pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak RP50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (ayat (2) dan dalam ayat (3) ditentukan dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sbgmn dimaksud pada ayat (2) sesuai dgn yang diatur dlm Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- 5) Ketentuan ini sudah dimuat dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi tanpa klarifikasi pidana kurungan untuk yang mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya (pd ayat (3)).

- 6) Subyek pelakunya harus dirumuskan secara jelas berlaku bagi siapapun (setiap orang) atau untuk subyek tertentu (misalnya pegawai negeri, orang asing, hakim, jaksa dsb).

- 7) Ketentuan Pidana tidak boleh diberlakukan surut.

III. 1.d. Ketentuan Peralihan (petunjuk no.127 s/d 135).

- 1) Tidak semua Peraturan Perundang-undangan memerlukan Ketentuan Peralihan.
- 2) Ketentuan Peralihan diperlukan jika materi yang akan diatur dalam peraturan yang dibuat telah diatur dalam peraturan sebelumnya, dan materi tersebut diatur lagi dengan ketentuan yang berbeda. Dengan demikian dalam Ketentuan Peralihan yang diatur adalah bagaimana hubungan hukum atau tindakan hukum yang belum selesai prosesnya yang semula dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang lama, harus diselesaikan berdasarkan peraturan yang baru. Ketentuan ini perlu agar tidak merugikan pihak-pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan ,menghindari kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

III. 1. e Ketentuan Penutup (petunjuk no.136 s/d 159).

- 1) Ketentuan Penutup diletakkan pada Bab atau Pasal terakhir dari suatu peraturan.
- 2) Ketentuan Penutup memuat :
 - penunjukkan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; (jika ada)
 - nama singkat (jika ada) dan bukan singkatan atau akronim, kecuali singkatan atau akronim tersebut sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
 - status peraturan yang sudah ada (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku atau untuk peraturan pelaksanaannya biasanya masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan...(jenis Peraturan ybs) ini. Frasa “atau belum diganti yang baru” tidak digunakan lagi. Ketentuan tsb untuk menghindari adanya kekosongan hukum);

- Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 rumusan untuk pernyataan masih berlakunya peraturan pelaksanaan dirumuskan : masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- saat mulai berlaku peraturan (bisa ditentukan pada tanggal diundangkan atau pada tanggal yang secara eksplisit ditentukan dalam peraturan yang bersangkutan atau menyerahkan pada peraturan lain yang tingkatannya sama atau yang lebih rendah).
- pencabutan peraturan harus disebutkan secara jelas judulnya, Nomor dan Tahun pengundangan atau penetapan dan LN/TLN atau BN/TBN atau LD/TLD atau BD/TBDnya.

IV. PENUTUP (petunjuk no. 160 s/d 173).

Penutup merupakan bagian akhir suatu peraturan yang memuat :

- a. perintah pengundangan dan penempatannya (dalam LN, BN, LD atau BD) ;
- b. penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan yang memuat:
 - tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - nama jabatan yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma ;
Contoh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 - tanda tangan pejabat; dan
 - nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat .
- c. pengundangan peraturan; unsur-unsur yang dimuat sama dengan unsur dalam penandatanganan pengesahan atau penetapan (point 2)
- d. Penulisan LN/TLN-BN/TBN atau LD /BD ditulis secara lengkap dengan huruf kapital.

V. PENJELASAN (petunjuk no. 174 s/d 191).

- a. Penjelasan untuk UU dan Perda perlu, tapi untuk peraturan dibawah UU kecuali Perda jika diperlukan.
- b. Penjelasan merupakan tafsir resmi pembentuk Peraturan Per.UU an atas norma tertentu dalam batang tubuh dan tidak boleh dijadikan dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut.
- c. Penjelasan terdiri atas Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal Demi Pasal.
- d. Karena penjelasan pasal demi pasal, maka tidak boleh memberikan penjelasan pasal secara masal.
Misalnya : Pasal 4 sampai dengan Pasal 1
Cukup jelas.
- e. Penjelasan umum memuat uraian secara sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

- f. Untuk kata atau frasa yang perlu dijelaskan, kata atau frasa tersebut ditulis diantara dua tanda petik yang terlebih dahulu diawali dengan frasa Yang dimaksud dengan
contoh : Yang dimaksud dengan “Taruna” adalah
- g. Penjelasan Pasal tidak boleh:
- 1) bertentangan dengan normanya;
 - 2) memperluas atau menambah normanya;
 - 3) tidak melakukan pengulangan atas materi yang telah dirumuskan dalam batang tubuh;
 - 4) tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian dalam Ketentuan umum;
 - 5) Tidak memuat rumusan pendelegasian

VI. LAMPIRAN (petunjuk 192 s/d 197)

- a. Jika Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran hal tsb dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan.
- b. Lampiran dapat memuat uraian, daftar, tabel, gambar, peta dan sketsa.
- c. Tiap lampiran diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi, misalnya : LAMPIRAN I, LAMPIRAN II.

CONTOH LAMPIRAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TENTANG PENEMPATAN ALAT
PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAN LAUT LEPAS

JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI PERAIRAN DARAT

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL		JALUR					WPPNRI di PERAIRAN DARAT										KETERANGAN					
	Pengelompokan	Kode-Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan kapasitas	ABPI	TM	di. GT	Sungai	Danau	Rawa	Waduk	GAL	411	412	413	421	422	431	432	433	434	435		436	437	438	439	
A																												
JARING TARIK																												
1	Jaring tarik sempadan	02.1.2 SB-JTS	Aktif	ukuran mata jaring kantong \geq 1,5 inci dengan panjang Tali Ris Atas \leq 300 m	-	DL	DL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kapal digunakan untuk melingkarkan jaring
B																												
JARING ANGKAT																												
1	Anco	05.1 LNP	Pasif	ukuran mata jaring \geq 5 mm panjang \leq 3 m dan lebar \leq 3 m	-	DL	DL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dioperasikan tanpa menggunakan kapal	
2	Bagan Apung	05.2.1 LNB-BP	Pasif	ukuran mata jaring \geq ¼ inci, panjang \leq 10 m, dan lebar \leq 10 m	lampu dengan total daya \leq 300 watt	DL	DL	DL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kapal digunakan sebagai sarana transportasi	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,


SAKTI WAHYU TRENGGONO

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar

Jenis API jaring insang (kode: 07.) terdiri atas:

1. Jaring insang tetap dengan singkatan GNS dan kode 07.1


Jaring insang tetap merupakan jaring insang yang dilengkapi jangkar, dioperasikan secara menetap di perairan.



Gambar jaring insang tetap

2. Jaring insang hanyut dengan singkatan GND dan kode 07.2

Jaring insang hanyut merupakan jaring insang yang memiliki daya apung lebih besar dari daya tenggelamnya, dioperasikan dengan cara dihanyutkan pada permukaan dan pertengahan perairan dan dilengkapi dengan pelampung tanda.



Gambar jaring insang hanyut

An aerial photograph of a city skyline at dusk. The sky is a deep, dark blue, and the city lights are beginning to glow. The word "THANKS" is written in large, white, sans-serif capital letters across the center of the image. The skyline is dominated by tall skyscrapers, with the most prominent one being the CN Tower, which has its distinctive red and white observation deck. Other buildings are lit up with warm yellow and orange lights, creating a contrast with the cool tones of the twilight sky. The overall mood is serene and appreciative.

THANKS